

**PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN KREASI**  
(KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA)

Nomor : 1354215030000073

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (Persero) CP NGUPASAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama NURUL LAILA, S.E., jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) CP NGUPASAN, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama \_\_\_\_\_, alamat, \_\_\_\_\_  
Kecamatan KASIHAN Kotamadya/Kabupaten BANTUL Provinsi DI YOGYAKARTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / perusahaan yang saya pimpin:  
Nama Perusahaan : catering dan penjual pakaian  
Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_

Kecamatan KASIHAN kotamadya/Kabupaten BANTUL Provinsi DI  
YOGYAKARTA yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Jumlah Kredit dan Tujuan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA, sejumlah Rp 7,000,000.00 (tujuh juta rupiah) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya.
- (2) Dari sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan Usaha / Modal

**Pasal 2**

**Jangka Waktu**

- (1) Kredit diberikan untuk jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 (jatuh tempo).
- (2) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi kreditnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti kredit secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

**Pasal 3**

**Jaminan Pelunasan Kredit**

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya secara fidusia sebagai jaminan atas kreditnya, berupa :SATU UNIT SEPEDA MOTOR ATAS NAMA SENDIRI MEREK HONDA BEAT NC11BF1D MODEL SPD MOTOR SOLO NO BPKB: K08122812 ATAS NAMA: AGUS WASKITO NO STNK: 0090645 NO RANGKA: MH1JFD227DK366728 NO MESIN JFD2E2365315 NO POLISI:AB6885RG TAHUN PEMBUATAN 2013 TAHUN PERAKITAN 2013 ISI SILINDER 108 WARNA: PUTIH, selanjutnya fisik barang jaminan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk disimpan, dipelihara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sedangkan bukti kepemilikan atas barang jaminan disimpan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Taksiran Harga Pasar Setempat dari Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10,000,000.00 ( sepuluh juta rupiah) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.

- (3) Bahwa barang yang dijadikan obyek jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
- (4) Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (5) Untuk pelaksanaan pembebanan jaminan secara fidusia, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa khusus kepada PIHAK PERTAMA, yang tidak dapat dicabut kembali.
- (6) Apabila karena sesuatu hal dan PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai barang jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 4

##### Sewa Modal dan Biaya

- (1) Besarnya sewa modal (bunga) ditetapkan sebesar 1.0% (satu koma nol persen) setiap satu Bulan dari jumlah kredit yang diterima dan diperhitungkan secara Flat, yang berlaku dan diperhitungkan sejak perjanjian kredit ditanda-tangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal dilunasinya kredit.
- (2) Bila terjadi perubahan sewa modal (bunga) akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dan baru akan berlaku pada kewajiban pembayaran bulan berikutnya dan pemberitahuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pelunasan sekaligus, maka jumlah yang Harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dihitung berdasarkan tabel faktor yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar pada ayat (1) pasal ini, juga diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu:
  - (a) Biaya Administrasi sebesar 2.6 % (dua koma enam per seratus) yang dibayar setelah penandatanganan Perjanjian.
  - (b) Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 10.
  - (c) Biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa membebaskan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan/eksekusi barang jaminan dalam rangka pelunasan kredit.

#### Pasal 5

##### Pemeliharaan Barang Jaminan

- (1) Barang jaminan disimpan, dirawat dan dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dan sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA, barang jaminan tersebut harus berada di tempat tinggal atau tempat penyimpanan PIHAK KEDUA.
- (2) Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama kredit belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (3) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan kredit pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pinjaman ditambah sewa modal sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 dan pasal 4 ayat (1) dan biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran pokok pinjaman dan sewa modal dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sebesar Rp 458.900.00 (empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 29 atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 10.
- (6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan kredit sekaligus, yang untuk jumlah pembayarannya ditetapkan berdasarkan pasal 4 ayat (3).
- (7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi kreditnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7


Cidera Janji

- (1) PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
  - (a). Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
  - (b). Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
  - (c). Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
  - (d). Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam perjanjian kredit, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.
- (2) Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan kredit PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.



Pasal 9

Eksekusi

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan untuk selanjutnya menjual barang jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cedera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjian ini, atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam Perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
- (2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan barang jaminan di depan umum menurut cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA atau melakukan penjualan dibawah tangan barang jaminan dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (3) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA
- (4) Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup melunasinya dengan cara sejumlah uang secara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 2 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Denda Keterlambatan

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya sebagaimana pada ayat (2).
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- (3) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok angsuran ditambah sewa modal.

Pasal 11

Larangan dan Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Selama perjanjian kredit belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan barang jaminan kepada pihak lain.
- (3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12  
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kredit.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 13  
Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata hingga kredit dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kredit ini.

Pasal 14  
Penyerahan Piutang Kepada Pihak lain

- (1) PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan ( subrogasi ) PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA berikut semua janji-janji aksesoirnya, termasuk hak-hak atas barang jaminan kepada Pihak Lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sendiri setiap saat diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan piutang (cessie) dan atau tagihan ( subrogasi ) kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA, dan karenanya bilamana Pihak Lain menjalankan haknya sebagai kreditur dapat dilakukan sepenuhnya semata-mata berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PIHAK PERTAMA dengan Pihak Lain. Dengan adanya pengalihan piutang ini tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 15  
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kredit ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 16

Penutup

Perjanjian kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Nasabah,



PIHAK PERTAMA

Pemimpin Cabang,




NUBUL LAILA, S.E.

NIK. P78629

Mengetahui/Menyetujui,

Istri/Suami,



## KUASA MEMBEBAKANKAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

CIF : 1000201559

Nama :

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**,

Dengan ini menerangkan memberikan kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : **NURUL LAILA, S.E.**

Alamat : **JALAN PEGADAIAN NO.3 RT/RW: 13/03 KodePOS 55122 Kelurahan NGUPASAN Kecamatan GONDOMANAN Kotamadya/Kabupaten YOGYAKARTA Provinsi DI YOGYAKARTA**

Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**,

### KHUSUS

- (1). Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut membebaskan Jaminan Fidusia guna pelunasan hutang berdasarkan Perjanjian kredit KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Nomor : 1354215030000073 tanggal 29 Desember 2015 yang telah dibuat di YOGYAKARTA dan ditanda tangani oleh Debitur/pemberi Kuasa dan Kreditur/Penerima Kuasa dengan jumlah kredit sebesar Rp 7,000,000.00 (tujuh juta ) atas objek jaminan fidusia berupa : **SATU UNIT SEPEDA MOTOR ATAS NAMA SENDIRI MEREK HONDA BEAT NC11BF1D MODEL SPD MOTOR SOLO NO BPKB: K08122812 ATAS NAMA: AGUS WASKITO NO STNK: 0090645 NO RANGKA: MH1JFD227DK366728 NO MESIN JFD2E2365315 NO POLISI: AB6885RG TAHUN PEMBUATAN 2013 TAHUN PERAKITAN 2013 ISI SILINDER 108 WARNA: PUTIH .**
  - (2). Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk menghadap kepada pihak yang berwenang ,memberi dan/atau meminta keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat - surat, membuat dan menanda tangani Akta jaminan Fidusia serta surat surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa obyek jaminan fidusia benar milik pemberi kuasa dan tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari beban apapun, melaksanakan pendaftaran jaminan Fidusia, memberikan dan menyetujui syarat - syarat, aturan - aturan dan janji - janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Jaminan Fidusia, membayar semua biaya dan menerima tanda bukti pembayaran atas segala pembayaran yang timbul atas pelaksanaan Surat Kuasa ini.
- Untuk pada pokoknya melakukan segala tindakan hukum guna kepentingan pemberi kuasa selanjutnya para pihak sepakat untuk memberikan kuasa ini dengan hak substitusi baik seluruhnya atau sebagian.
- Demikian kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud para pihak.

Penerima Kuasa,  
Pimpinan Cabang

**NURUL LAILA, S.E.**  
P78629

